



**P U T U S A N**

**Nomor 223/Pid/2015/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDILLAH FERINADI alias BADRUN bin BADAR ABUDAN (Alm)** ; -----

Tempat lahir : Magelang ; -----

Umur : 39 tahun / 16 Desember 1975 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kebondalem I /14, RT.002 / RW.003, Kelurahan/Desa Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

- Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 April 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 April 2015, No. Pol : Sp. Kap / 36 / IV / 2015 / Reskrim ; -----

- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik : -----

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 April 2015, Nomor : Sp.Han/19/IV/2015/Reskrim, terhitung mulai tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 ; -----
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Magelang, tanggal 04 Mei 2015, NOMOR : B – 474 / O.3.13 / Epp.1 / 05 / 2015, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ; -----

2. Penuntut Umum : -----

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 08 Juni 2015, Nomor : PRIN-411/O.3.13/Epp.2/06/

*Halaman 1 Putusan Nomor 223/Pid/2015/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, terhitung mulai tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri : -----

- Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 22 Juni 2015, Nomor : 78 / Pen.Pid / B / 2015 / PN.Mgg., terhitung sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ; -----
- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 6 Juli 2015, Nomor : 78 / Pen.Pid / KPN / 2015 / PN Mgg, terhitung sejak 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ; -----

4. Hakim Pengadilan Tinggi : -----

- Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 03 September 2015, Nomor : 481/Pen.Pid/2015/PT SMG, terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015; -----
- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 10 September 2015, Nomor : 489 / Pen.Pid / 2015 / PT SMG, terhitung mulai tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 ; -----

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 September 2015, Nomor 223/Pid/2015/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Magelang, Nomor 81/Pid.B/2015/PN Mgg dan surat - surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 26 Agustus 2015, Nomor 81/Pid.B/2015/PN Mgg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, tanggal 18 Juni 2015,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERKARA : PDM-78 / MGL / 06 / 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**PERTAMA :** -----

Bahwa terdakwa ABDILLAH FERINADI Als BADRUN Bin BADAR ABUDAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 01 April 2015, sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 05 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kampung Menowo Jalan Serayu Timur I Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ABDILLAH FERINADI Als BADRUN Bin BADAR ABUDAN (Alm) datang ke rumah Saksi Korban ASKURIJATI Binti MUH ROCHIM (Alm) yang beralamat di Kampung Menowo Jalan Serayu Timur I Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang yang bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki TITAN warna biru dengan No Pol. AA-2699-RA dengan perjanjian sewa perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh Saksi Korban Sepeda Motor Suzuki Titan tersebut diserahkan oleh terdakwa beserta STNKnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah Saksi korban yang beralamat di Kampung Menowo Jalan Serayu Timur I Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki NEX warna merah dengan No Pol AA-4241-TA yang akan dikembalikan pada pagi harinya sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, yang kemudian oleh Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 223/Pid/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sepeda Motor Suzuki NEX tersebut diserahkan oleh terdakwa beserta STNKnya ; -----

Bahwa terdakwa untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki TITAN telah membayar kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk sewa dari tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015, akan tetapi setelah hari ke 6 (enam) tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa terhadap saksi korban, kemudian saksi korban berusaha untuk selalu menanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan penyewaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki TITAN tersebut akan tetapi oleh terdakwa dijawab dengan tidak jelas, atas kejadian tersebut kemudian Saksi Korban melaporkan ke Polres Magelang Kota pada tanggal 13 April 2015 ; -----

Bahwa untuk peminjaman 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki NEX tersebut, terdakwa sampai dengan Saksi Korban laporkan ke Polres Magelang Kota tanggal 13 April 2015 tidak dikembalikan oleh Saksi Korban. Bahwa saksi korban berusaha untuk selalu menanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan penyewaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki NEX tersebut akan tetapi oleh terdakwa dijawab dengan tidak jelas ; -----

Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki NEX oleh terdakwa diserahkan oleh saksi BAMBANG AGUNG SETYO BUDI Bin BUNTARO (Alm) pada tanggal 05 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib, yang kemudian oleh terdakwa diagunkan untuk meminjam uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi PUJI YOGO SANTOSO ALS OSENG BIN MUJIJO melalui saksi BAMBANG AGUNG SETYO BUDI Bin BUNTARO (Alm). Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki TITAN oleh terdakwa diagunkan untuk meminjam uang kepada saksi SUSMANTO BIN K RAHMAT (Alm) kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang oleh terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki TITAN diserahkan kepada saksi SUSMANTO BIN K RAHMAT (Alm) pada tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn. Tajan Rt. 16 Rw. 05 Ds. Gumelem Kec. Pakis Kab. Magelang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki TITAN Nopol AA-2699-RA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki NEX Nopol AA-4241-TA dari Saksi Korban, yaitu dengan memanfaatkan kalau terdakwa sudah kenal lama dengan saksi korban, karena terdakwa sering ngobrol-ngobrol dengan saksi korban sehingga saksi korban percaya dengan janji-janji yang disampaikan oleh terdakwa, dan pada waktu terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki TITAN Nopol AA-2699-RA tersebut terdakwa dengan cara rutin membayar selama 5 (lima) kali agar saksi korban percaya kalau terdakwa memang jujur dalam menyewa dan memberikan janji-janji yang meyakinkan agar saksi korban mau menyewakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki TITAN Nopol AA-2699-RA tersebut. Bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki NEX Nopol AA-4241-TA dari Saksi Korban tersebut terdakwa menjanjikan akan dikembalikan pada pagi harinya karena dipakai hanya untuk digunakan menagih hutang di Japunan dan berjanji akan dikembalikan pada pagi harinya, karena saksi korban telah termakan janji-janji yang disampaikan terdakwa, saksi korban tidak menaruh curiga sehingga 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut beserta STNKnya diserahkan kepada terdakwa. Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki TITAN Nopol AA-2699-RA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki NEX Nopol AA-4241-TA dari Saksi Korban diagunkan oleh terdakwa kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang ; -----

Bahwa uang hasil pinjaman yang agunannya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki TITAN Nopol AA-2699-RA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki NEX Nopol AA-4241-TA adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan terdakwa yang salahsatunya adalah untuk berjudi dan bersenang-senang ; ---

Atas perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 5 Putusan Nomor 223/Pid/2015/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU ;** -----

**KEDUA :** -----

Bahwa terdakwa ABDILLAH FERINADI Als BADRUN Bin BADAR ABUDAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 01 April 2015, sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 05 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kampung Menowo Jalan Serayu Timur I Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ABDILLAH FERINADI Als BADRUN Bin BADAR ABUDAN (Alm) datang ke rumah Saksi Korban ASKURIJATI Binti MUH ROCHIM (alm) yang beralamat di Kampung Menowo Jalan Serayu Timur I Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang yang bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki TITAN warna biru dengan No Pol. AA-2699-RA dengan perjanjian sewa perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh Saksi Korban Sepeda Motor Suzuki Titan tersebut diserahkan oleh terdakwa beserta STNKnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah Saksi korban yang beralamat di Kampung Menowo Jalan Serayu Timur I Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki NEX warna merah dengan No Pol AA-4241-TA yang akan dikembalikan pada pagi harinya sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, yang kemudian oleh Saksi Korban Sepeda Motor Suzuki NEX tersebut diserahkan oleh terdakwa beserta STNKnya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki TITAN telah membayar kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk sewa dari tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015, akan tetapi setelah hari ke 6 (enam) tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa terhadap saksi korban, kemudian saksi korban berusaha untuk selalu menanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan penyewaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki TITAN tersebut akan tetapi oleh terdakwa dijawab dengan tidak jelas, atas kejadian tersebut kemudian Saksi Korban melaporkan ke Polres Magelang Kota pada tanggal 13 April 2015 ; -----

Bahwa untuk peminjaman 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki NEX tersebut, terdakwa sampai dengan Saksi Korban laporkan ke Polres Magelang Kota tanggal 13 April 2015 tidak dikembalikan oleh Saksi Korban. Bahwa saksi korban berusaha untuk selalu menanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan penyewaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki NEX tersebut akan tetapi oleh terdakwa dijawab dengan tidak jelas ; -----

Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki NEX oleh terdakwa diserahkan oleh saksi BAMBANG AGUNG SETYO BUDI Bin BUNTARO (Alm) pada tanggal 05 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib, yang kemudian oleh terdakwa diagunkan untuk meminjam uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi PUJI YOGO SANTOSO ALS OSENG BIN MUJIJO melalui saksi BAMBANG AGUNG SETYO BUDI Bin BUNTARO (Alm). Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki TITAN oleh terdakwa diagunkan untuk meminjam uang kepada saksi SUSMANTO BIN K RAHMAT (Alm) kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang oleh terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki TITAN diserahkan kepada saksi SUSMANTO BIN K RAHMAT (Alm) pada tanggal 08 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn. Tajan Rt. 16 Rw. 05 Ds. Gumelem Kec. Pakis Kab. Magelang ; -----

Bahwa terdakwa mendapatkan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki TITAN Nopol AA-2699-RA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki NEX Nopol AA-4241-TA dari Saksi Korban, yang kemudian diagunkan

Halaman 7 Putusan Nomor 223/Pid/2015/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut bukan karena kejahatan melainkan atas sepengetahuan Saksi Korban ; -----

Bahwa uang hasil pinjaman yang agunannya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki TITAN Nopol AA-2699-RA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki NEX Nopol AA-4241-TA adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan terdakwa yang salahsatunya adalah untuk berjudi dan bersenang-senang ; ---

Atas perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; -----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang, tertanggal 12 Agustus 2015, NO.REG.PERKARA : PDM – 78 / MGL / 08 / 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH FERINADI ALS BADRUN Bin BADAR ABUDAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;  
-----
3. Menyatakan terdakwa ABDILLAH FERINADI Als BADRUN Bin BADAR ABUDAN (Alm) tetap berada dalam tahanan ;  
-----





4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki TITAN warna Biru tahun 2011  
No.Pol.AA-2699-RA Noka : MH8BE4DUABJ176042, Nosin : E47  
01D185972 beserta STNK atas nama ASKURIJATI Alamat  
Menowo Jl. Serayu Timur 1 Rt 6/2 Magelang ; -----

b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna merah hitam  
No.Pol AA-4241-TA tahun 2013 Noka : MH8CE44DADJ-135605,  
Nosin : AE52-ID-727206 beserta STNK atas nama ASKURIJATI  
alamat Menowo Jl. Serayu I Timur Rt 6/2 Magelang ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ASKURIJATI BINTI MUH  
ROCHIM (Alm) ; -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;  
-----

Menimbang, bahwa pembelaan lisan yang pada pokoknya terdakwa  
memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magelang, dalam putusan  
tanggal 26 Agustus 2015, Nomor : 81 / Pid.B / 2015 / PN Mgg, telah  
menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa ABDILLAH FERINADI ALS BADRUN telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana **"PENGHELAPAN"** ;  
-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana  
penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki TITAN tahun 2011 warna Biru No.Pol AA 2699 RA atas nama ASKURIJATI Alamat Jl. Serayu Timur 1 Rt 6/2 Menowo Kota Magelang dan ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic tahun 2013 warna merah hitam No.Pol AA 4241 TA atas nama ASKURIJATI alamat Jl. Serayu Timur 1 Rt 6/2 Menowo Kota Magelang dikembalikan kepada yang berhak yakni ASKURIJATI ; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 26 Agustus 2015, Nomor : 81 / Pid.B / 2015 / PN Mgg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang, sebagaimana ternyata akta permintaan banding Nomor : 11 / Akta.Pid / 2015 / PN Mgg. dan permintaan banding tersebut pada tanggal 27 Agustus 2015, telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai di periksa dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, terhitung mulai tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 03 September 2015, Nomor : W12-U6/12/PDN/09/2015 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa, karena permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut telah diajukan pada tanggal 26 Agustus 2015, yaitu pada tanggal putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHP., permintaan pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa karena hingga perkara ini mulai di periksa dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dan yang diminta oleh Terdakwa dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 26 Agustus 2015, Nomor : 81 / Pid.B / 2015 / PN Mgg, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : -----

**Pertama :** -----

Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ; -----
2. Secara melawan hukum ;  
-----
3. Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;  
-----
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;  
-----  
-----

**Kedua :** -----

Halaman 11 Putusan Nomor 223/Pid/2015/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Dengan Sengaja ;

-----  
-----

2. Dengan melawan hukum ;

-----  
-----

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

-----  
-----  
-----

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa dua buah sepeda motor milik saksi korban Askurijati berada di

tangan terdakwa adalah atas persetujuan saksi korban, karena Terdakwa mengatakan akan menyewa / rental Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per harinya, sehingga saksi korban Askurijati menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, karena telah digadaikan kepada pihak ketiga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP., sebagaimana dakwaan kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 81 / Pid.B / 2015 / PN Mgg yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal 372 KUHP., pasal 87, pasal 193, pasal 241 ayat (1), pasal 242 KUHP., Undang Undang No. 48 tahun 2009, Undang Undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang - undang dan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan ; --

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 26 Agustus 2015, Nomor 81 / Pid.B / 2015 / PN Mgg, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **26 OKTOBER 2015**, oleh kami **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **SUBEKI, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **05 NOVEMBER 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Halaman 13 Putusan Nomor 223/Pid/2015/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta **ENDAH SULISTYOWATI, S.H.** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut  
Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

TTD

TTD

**TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.**  
**S.H.**

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,**

TTD

**SUBEKI, S.H.**

Panitera Pengganti tersebut,

TTD

**ENDAH SULISTYOWATI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)